



BUPATI PAMEKASAN **IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 504.7/0027/432.316/2024

- Berdasarkan :**
- Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha;
 - Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2023 Tentang Pendirian, Pengabungan, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal **21 Oktober 2024** nomor **41.9/3668/432.301/2024** Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Memberikan IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN kepada :

- KB HIDAYATULLAH**
Dusun timur,desa jalmak, kec Pamekasan.Kab.Pamekasan
69810043
Nonformal
KB (Kelompok Bermain)
YAYASAN HIDAYATULLAH
Dusun timur,desa jalmak, kec Pamekasan.Kab.Pamekasan
Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Izin Operasional satuan pendidikan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir ; dan
- Izin Operasional Satuan Pendidikan dicabut dalam hal adanya rekomendasi pencabutan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Diterbitkan di : Pamekasan
Pada Tanggal : 28 Oktober 2024**

A.n BUPATI PAMEKASAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PAMEKASAN

Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si

NIP. 19680630 199303 1 005

Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan